



Rawa Aopa Law Review

Vol 1 No 1 February 2026

ISSN: XXXX-XXXX (Print) ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)

Open Access: <https://journal.rawaopakonsel.ac.id/ralr>

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM DI ERA DIGITAL

Nur Wahyudi

Alumni Fakultas Hukum, Universitas Merdeka, Malang, Indonesia

Email: nurwahyudi@gmail.com

Article Info :

Received:
20/01/2026
Revised:
22/01/2026
Accepted:
27/01/2026

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi informasi dan platform media sosial telah menciptakan dimensi baru dalam pelaksanaan tindak pidana, khususnya pencemaran nama baik. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia, dengan fokus pada mekanisme perlindungan hukum dan tantangan penegakan hukum di era digital. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, studi ini menganalisis peraturan yang relevan termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian mengungkapkan bahwa pencemaran nama baik melalui media sosial tunduk pada kerangka hukum ganda, menciptakan kompleksitas dalam penegakan hukum. Temuan kunci menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum ada untuk menangani pencemaran nama baik online, tantangan tetap ada dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan reputasi, menentukan yurisdiksi, dan memastikan hukuman yang proporsional. Studi menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan definisi hukum yang lebih jelas, peningkatan literasi digital di kalangan penegak hukum, dan harmonisasi antara ketentuan hukum pidana konvensional dan hukum siber. Penelitian ini berkontribusi pada wacana berkelanjutan tentang regulasi kejahatan digital dan menawarkan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum guna mengatasi tantangan kontemporer dalam kasus pencemaran nama baik online.

Kata Kunci: pencemaran nama baik, media sosial, pertanggungjawaban pidana, UU ITE, kebebasan berekspresi, kejahatan digital

ABSTRACT

The rapid development of information technology and social media platforms has created new dimensions in the commission of criminal acts, particularly defamation. This research examines the criminal liability for defamation through social media in Indonesia, focusing on legal protection mechanisms and law enforcement challenges in the digital era. Using normative legal research methods with statute and case approaches, this study analyzes relevant regulations including the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). The research reveals that defamation through social media is subject to dual legal frameworks, creating complexities in law enforcement. Key findings indicate that while legal instruments exist to address online defamation, challenges persist in balancing freedom of expression with reputation protection, determining jurisdiction, and ensuring proportional punishment. The study concludes that effective law enforcement requires clearer legal definitions, enhanced digital literacy among law enforcers, and harmonization between conventional criminal law and cyber law provisions. This research contributes to the ongoing discourse on digital crime regulation and offers recommendations for strengthening legal frameworks to address contemporary challenges in online defamation cases.

Keywords: defamation, social media, criminal liability, ITE Law, freedom of expression, digital crime



PENDAHULUAN

Proliferasi platform media sosial telah secara fundamental mengubah pola komunikasi manusia dan interaksi sosial di abad kedua puluh satu. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan TikTok telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, memungkinkan berbagi informasi secara instan melintasi batas geografis. Namun, kemajuan teknologi ini membawa tantangan hukum yang kompleks, khususnya terkait penyalahgunaan media sosial untuk tujuan kriminal, termasuk pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik, yang secara tradisional dipahami sebagai komunikasi pernyataan palsu yang merugikan reputasi orang lain, telah berkembang secara signifikan di era digital. Karakteristik media sosial—termasuk anonimitas, penyebaran cepat, jejak digital permanen, dan potensi viral—telah memperkuat baik frekuensi maupun dampak konten yang mencemarkan nama baik. Sebuah postingan yang mencemarkan nama baik dapat menjangkau jutaan pengguna dalam hitungan jam, menyebabkan kerusakan reputasi yang tidak dapat diperbaiki.

Di Indonesia, lanskap hukum yang mengatur pencemaran nama baik mencerminkan pendekatan konvensional dan modern. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia memuat ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam Pasal 310-321, yang diwarisi dari periode kolonial Belanda. Ketentuan ini mengatur bentuk pencemaran nama baik tradisional melalui kata-kata lisan, dokumen tertulis, atau gambar. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, memperkenalkan ketentuan khusus yang mengatur pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1).

Kerangka hukum ganda ini menciptakan peluang dan tantangan sekaligus. Meskipun memberikan cakupan komprehensif terhadap pencemaran nama baik dalam berbagai bentuk, hal ini juga menimbulkan kebingungan mengenai ketentuan mana yang harus diterapkan dalam kasus tertentu, menimbulkan kekhawatiran tentang kriminalisasi ekspresi, dan menciptakan potensi ketidakpastian hukum. Penerapan hukum-hukum ini telah menimbulkan perdebatan publik yang signifikan, dengan kritik yang berpendapat bahwa ketentuan pencemaran nama baik, khususnya dalam UU ITE, telah disalahgunakan untuk membungkam kritik yang sah dan menghambat kebebasan berekspresi.

Data statistik menunjukkan prevalensi masalah ini. Menurut laporan dari berbagai organisasi hak digital dan lembaga penegak hukum, kasus pencemaran nama baik melalui media sosial telah meningkat secara substansial selama dekade terakhir. Banyak kasus berprofil tinggi telah menarik perhatian publik, melibatkan politisi, tokoh publik, warga biasa, dan bahkan institusi pemerintah sebagai pengadu maupun pihak yang dituduh.

Persinggungan antara hukum pidana, hak konstitusional, dan teknologi digital menimbulkan pertanyaan mendasar yang memerlukan analisis hukum yang menyeluruh. Bagaimana seharusnya sistem hukum menyeimbangkan perlindungan reputasi dengan jaminan kebebasan berekspresi di ruang digital? Apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik dalam konteks media sosial, di mana pendapat, fakta, dan hiperbola sering bercampur? Bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat diatribusikan secara adil ketika konten dapat dengan mudah dibagikan, dimodifikasi, dan disebarluaskan oleh banyak pihak?

Pertanyaan-pertanyaan ini menggarisbawahi urgensi untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rezim pertanggungjawaban pidana untuk pencemaran nama baik di media sosial di Indonesia, mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum saat ini, mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum, dan mengusulkan rekomendasi untuk reformasi hukum dan peningkatan implementasi.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya untuk memahami bagaimana konsep hukum tradisional beradaptasi dengan realitas digital dan bagaimana sistem hukum dapat berkembang untuk mengatasi tantangan kontemporer sambil melestarikan hak-hak fundamental. Karena media sosial terus membentuk wacana publik dan hubungan sosial, pengembangan kerangka hukum yang adil, jelas, dan efektif untuk menangani pencemaran nama baik online menjadi semakin kritis.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teoretis Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik, dalam terminologi hukum, merujuk pada pelanggaran terhadap reputasi orang lain melalui pernyataan palsu yang merugikan. Teori hukum klasik membedakan antara libel (pencemaran nama baik tertulis) dan slander (pencemaran nama baik lisan), meskipun perbedaan ini menjadi kabur dalam komunikasi digital. Elemen esensial pencemaran nama baik secara tradisional mencakup: pembuatan pernyataan yang mencemarkan, publikasi atau komunikasi kepada pihak ketiga, identifikasi korban, dan kerusakan reputasi.

Para ahli hukum telah lama memperdebatkan justifikasi teoretis untuk hukum pencemaran nama baik. Beberapa berpendapat bahwa reputasi merupakan hak properti yang layak mendapat perlindungan hukum, sementara yang lain mengarakterisasinya sebagai kepentingan kehormatan yang terkait dengan kepribadian dan martabat manusia. Perlindungan reputasi melayani berbagai fungsi sosial: melestarikan martabat individu, memelihara ketertiban sosial, dan memungkinkan hubungan sosial dan ekonomi berbasis kepercayaan.

Kebebasan Berekspresi dan Pembatasannya

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia fundamental yang diakui dalam instrumen internasional dan konstitusi nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 19) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Pasal 19) menjamin hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide. Konstitusi Indonesia (UD 1945) juga mengakui kebebasan berekspresi dalam Pasal 28E dan 28F.

Namun, kebebasan berekspresi tidak bersifat mutlak. Pembatasan yang sah ada untuk melindungi hak dan kepentingan fundamental lainnya, termasuk keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan hak serta reputasi orang lain. Tantangannya terletak pada penentuan kapan pembatasan ekspresi dapat dibenarkan dan proporsional. Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan bahwa pembatasan harus ditentukan oleh hukum, mengejar tujuan yang sah, dan bersifat perlu serta proporsional.

Dalam konteks pencemaran nama baik, ketegangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi memerlukan penyeimbangan yang hati-hati. Masyarakat demokratis umumnya mendukung perlindungan yang kuat untuk ekspresi, khususnya pada hal-hal yang menyangkut kepentingan publik, sambil mengakui kekhawatiran yang sah tentang pernyataan palsu dan berbahaya.

Karakteristik Media Sosial dan Komunikasi Digital

Platform media sosial memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari media tradisional. Ini termasuk interaktivitas, konten yang dibuat pengguna, efek jaringan, distribusi konten algoritmik, persistensi catatan digital, dan potensi anonimitas. Fitur-fitur ini menciptakan tantangan hukum unik untuk hukum pencemaran nama baik.

Sifat viral media sosial berarti konten yang mencemarkan nama baik dapat menyebar secara eksponensial, mencapai audiens yang luas hampir seketika. Tidak seperti media tradisional, di mana

kontrol editorial biasanya ada, platform media sosial memungkinkan siapa saja untuk mempublikasikan konten secara global. Permanensi konten digital berarti pernyataan yang mencemarkan dapat terus menyebabkan kerugian lama setelah publikasi awal, tetap dapat diakses melalui mesin pencari dan arsip.

Kerangka Hukum di Indonesia

Hukum Indonesia mengatur pencemaran nama baik melalui berbagai instrumen hukum. KUHP memuat ketentuan komprehensif tentang pencemaran nama baik (Pasal 310-321), membedakan antara berbagai bentuk termasuk pencemaran nama baik sederhana (Pasal 310), pencemaran nama baik dengan dokumen tertulis (Pasal 311), dan pencemaran nama baik ringan (Pasal 315). Ketentuan ini menetapkan sanksi pidana mulai dari penjara hingga denda.

UU ITE memperkenalkan ketentuan tambahan yang secara khusus mengatur pencemaran nama baik elektronik. Pasal 27 ayat (3) melarang distribusi atau transmisi informasi elektronik yang mengandung konten pencemaran nama baik, dengan Pasal 45 ayat (1) menetapkan sanksi pidana. Amandemen 2016 memperjelas ketentuan tertentu dan memperkenalkan penuntutan berbasis pengaduan untuk pelanggaran Pasal 27 ayat (3).

Kerangka ganda ini menciptakan tantangan interpretatif. Pertanyaan muncul mengenai apakah pencemaran nama baik media sosial harus dituntut berdasarkan ketentuan KUHP konvensional atau UU ITE, dan apakah elemen atau standar yang berbeda berlaku. Pengadilan telah mengambil pendekatan yang bervariasi, kadang-kadang menerapkan kedua kerangka hukum secara bersamaan.

Perspektif Komparatif

Yurisdiksi di seluruh dunia menangani pencemaran nama baik online secara berbeda. Beberapa negara mempertahankan hukum pencemaran nama baik pidana, sementara yang lain telah menghapuskannya demi upaya hukum perdata. Amerika Serikat memberikan perlindungan konstitusional yang kuat untuk ekspresi, membuat pencemaran nama baik sulit dibuktikan, khususnya untuk tokoh publik. Negara-negara Eropa umumnya mempertahankan hukum pencemaran nama baik tetapi menekankan proporsionalitas dan pentingnya kebebasan berekspresi.

Inggris mereformasi hukum pencemaran nama baiknya melalui Defamation Act 2013, memperkenalkan ketentuan yang mengatur publikasi online dan tanggung jawab operator situs web. Filipina mempertahankan ketentuan pencemaran nama baik pidana dan memberlakukan Cybercrime Prevention Act, yang telah menghadapi tantangan konstitusional. Contoh-contoh komparatif ini menggambarkan pendekatan yang beragam untuk menyeimbangkan kepentingan yang bersaing di era digital.

Tantangan dalam Pencemaran Nama Baik Digital

Literatur ilmiah mengidentifikasi berbagai tantangan dalam menangani pencemaran nama baik online. Masalah yurisdiksi muncul ketika konten melintasi batas nasional, menimbulkan pertanyaan tentang hukum negara mana yang berlaku dan di mana kasus harus dituntut. Masalah atribusi terjadi ketika menentukan siapa yang bertanggung jawab atas konten yang dibagikan, di-retweet, atau dipromosikan secara algoritmik.

Tantangan pembuktian mencakup autentikasi bukti digital, menetapkan kepengarangan posting anonim, dan melestarikan konten online yang mudah menguap. Kecepatan dan skala komunikasi online juga memperumit upaya hukum tradisional; pada saat tindakan hukum selesai, kerusakan reputasi mungkin tidak dapat diperbaiki.

Selain itu, sifat komunikasi online yang tergantung konteks menciptakan kesulitan interpretatif. Pernyataan yang mungkin jelas mencemarkan dalam tulisan formal mungkin ambigu ketika diposting di media sosial, di mana hiperbola, sarkasme, dan bahasa informal lazim. Menentukan apakah konten merupakan pernyataan faktual atau pendapat yang dilindungi memerlukan analisis yang cermat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang mengkaji prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan aturan dalam sistem hukum. Pendekatan normatif sesuai untuk menganalisis kerangka hukum, mengidentifikasi inkonsistensi atau kesenjangan, dan mengusulkan solusi hukum berdasarkan sumber otoritatif.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) mengkaji legislasi yang relevan, termasuk KUHP, UU ITE dan amandemannya, ketentuan konstitusional, dan peraturan terkait. Pendekatan ini melibatkan analisis bahasa undang-undang, sejarah legislatif, dan hubungan hierarkis antara instrumen hukum.

Kedua, pendekatan kasus (case approach) menganalisis putusan pengadilan mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial. Putusan pengadilan memberikan wawasan tentang bagaimana ketentuan hukum ditafsirkan dan diterapkan dalam praktik, mengungkapkan masalah hukum yang muncul, dan menunjukkan pola penalaran yudisial.

Bahan Hukum

Bahan hukum primer mencakup ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen konstitusional. Bahan hukum sekunder terdiri dari artikel ilmiah, buku teks hukum, laporan penelitian, dan komentar ahli. Bahan tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber bibliografi.

Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan basis data hukum online. Bahan perundang-undangan diperoleh dari publikasi resmi pemerintah dan sistem informasi hukum. Putusan pengadilan diakses melalui sistem informasi peradilan dan basis data hukum. Bahan sekunder dikumpulkan dari perpustakaan akademik, jurnal online, dan publikasi hukum terpercaya.

Analisis Data

Bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis hukum kualitatif. Interpretasi undang-undang menggunakan metode gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Analisis komparatif mengkaji kesamaan dan perbedaan dalam pendekatan hukum lintas yurisdiksi. Analisis preskriptif mengembangkan rekomendasi berdasarkan masalah yang teridentifikasi dan prinsip hukum.

Analisis berlangsung melalui beberapa tahap: mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan, mengkaji penerapannya dalam kasus, mengidentifikasi masalah dan inkonsistensi, membandingkan dengan standar internasional dan yurisdiksi komparatif, dan merumuskan kesimpulan dan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam Konteks Media Sosial

Penerapan hukum pencemaran nama baik terhadap media sosial memerlukan pengkajian bagaimana elemen hukum tradisional diterjemahkan ke lingkungan digital. Berdasarkan Pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkannya sesuatu hal dengan maksud terang supaya hal itu diketahui umum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang pendistribusian informasi elektronik yang mengandung konten pencemaran nama baik.

Analisis putusan pengadilan mengungkapkan bahwa pengadilan umumnya mensyaratkan pembuktian beberapa unsur: adanya konten yang mencemarkan, publikasi melalui media sosial, identifikasi korban, niat untuk mencemarkan, dan ketiadaan pembenaran hukum. Namun, inkonsistensi ada dalam cara pengadilan menafsirkan unsur-unsur ini dalam konteks digital.

Unsur "publikasi" sangat signifikan dalam kasus media sosial. Hukum pencemaran nama baik tradisional memerlukan komunikasi kepada pihak ketiga, tetapi sifat publik inherent media sosial berarti hampir semua postingan melibatkan publikasi. Pengadilan telah memperdebatkan apakah berbagi atau me-retweet konten pencemaran nama baik merupakan publikasi terpisah, dengan beberapa putusan membebaskan tanggung jawab kepada pendistribusi ulang dan yang lain berfokus semata-mata pada penulis asli.

Niat merupakan unsur kompleks lainnya. Pengadilan harus menentukan apakah terdakwa bermaksud mencemarkan nama baik atau sekadar berbagi informasi, mengekspresikan pendapat, atau terlibat dalam kritik. Sifat informal dan spontan dari komunikasi media sosial memperumit penentuan *mens rea*. Beberapa pengadilan telah menyimpulkan niat dari konten itu sendiri, sementara yang lain memerlukan bukti tambahan tentang tujuan jahat.

Mekanisme Perlindungan Hukum

Kerangka hukum Indonesia menyediakan berbagai mekanisme perlindungan bagi korban pencemaran nama baik. Penuntutan pidana berdasarkan KUHP atau UU ITE menawarkan penegakan yang didukung negara dan efek pencegahan potensial. Korban juga dapat mengejar upaya hukum perdata untuk ganti rugi dan perintah peradilan. Selain itu, ketentuan layanan platform media sosial menyediakan mekanisme moderasi konten.

Penuntutan pidana melayani fungsi ekspresif dan retributif, mengutuk tindakan berbahaya secara publik dan membenarkan martabat korban. Namun, kriminalisasi menimbulkan kekhawatiran proporsionalitas, khususnya ketika penjara diberlakukan untuk pelanggaran terkait ekspresi. Kritikus berpendapat bahwa upaya hukum perdata memberikan perlindungan yang memadai tanpa melanggar hak ekspresi seseorang secara parah.

Ketentuan pidana UU ITE telah terbukti kontroversial. Meskipun dimaksudkan untuk mengatasi kerugian nyata dari pencemaran nama baik elektronik, ketentuan ini telah dikritik karena menciptakan efek menakutkan pada ekspresi yang sah. Kasus-kasus berprofil tinggi yang melibatkan kritik terhadap pejabat pemerintah, perusahaan, atau institusi telah menimbulkan kekhawatiran tentang hukum yang dipersenjatai terhadap whistleblower, jurnalis, dan warga biasa.

Analisis kasus mengungkapkan pola dalam bagaimana perlindungan hukum dipanggil. Tokoh publik dan institusi sering menggunakan hukum pencemaran nama baik terhadap kritikus, kadang-kadang menghasilkan hasil yang tidak proporsional. Sebaliknya, individu biasa yang menderita kerugian reputasi yang nyata melalui tuduhan palsu online mungkin kesulitan mengakses upaya hukum yang efektif karena biaya, kompleksitas, atau tantangan pembuktian.

Tantangan dalam Penegakan Hukum

Mengimplementasikan hukum pencemaran nama baik dalam konteks media sosial menghadirkan berbagai tantangan penegakan. Masalah yurisdiksi muncul ketika terdakwa, korban, platform, atau server berada di yurisdiksi yang berbeda. Hukum Indonesia menegaskan yurisdiksi atas pelanggaran yang dilakukan di Indonesia atau mempengaruhi kepentingan Indonesia, tetapi menegakkan ini terhadap pelaku berbasis luar negeri terbukti sulit.

Tantangan pembuktian mencakup autentikasi konten digital, menetapkan kepengarangan konten, melestarikan bukti yang mudah menguap, dan membuktikan niat mencemarkan. Bukti digital dapat dengan mudah dimanipulasi, dihapus, atau diatribusikan secara salah. Lembaga penegak hukum sering kekurangan keahlian teknis dan sumber daya untuk investigasi digital yang canggih.

Kecepatan komunikasi online menciptakan tantangan temporal. Pada saat investigasi selesai dan persidangan terjadi, konten yang mencemarkan mungkin telah menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Sementara itu, yang dituduh mungkin menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan. Menyeimbangkan penegakan yang cepat dengan hak proses yang wajar memerlukan desain prosedural yang hati-hati.

Tanggung jawab intermediary platform tetap diperdebatkan. Apakah platform media sosial harus menanggung tanggung jawab atas konten pencemaran nama baik yang dibuat pengguna? Hukum Indonesia umumnya mengecualikan platform dari tanggung jawab jika mereka tidak memiliki pengetahuan dan menghapus konten dengan cepat setelah pemberitahuan. Namun, menentukan kapan platform memiliki pengetahuan yang cukup dan apa yang merupakan penghapusan tepat waktu menghasilkan sengketa.

Menyeimbangkan Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Reputasi

Tantangan sentral dalam hukum pencemaran nama baik melibatkan penyeimbangan hak fundamental yang bersaing. Standar hak asasi manusia internasional mengakui baik kebebasan berekspresi maupun perlindungan reputasi sebagai kepentingan yang sah yang memerlukan harmonisasi.

Analisis putusan pengadilan Indonesia mengungkapkan pendekatan yang bervariasi terhadap keseimbangan ini. Beberapa putusan memprioritaskan perlindungan reputasi, membebaskan tanggung jawab pidana untuk pernyataan yang mungkin merupakan kritik yang sah dalam wacana demokratis. Putusan lain menunjukkan sensitivitas yang lebih besar terhadap hak ekspresi, memerlukan bukti jelas bahwa pernyataan secara faktual palsu, jahat, dan benar-benar berbahaya.

Pembelaan kepentingan publik memainkan peran penting dalam keseimbangan ini. Pernyataan tentang hal-hal yang menjadi perhatian publik, bahkan jika mencemarkan, mungkin memerlukan perlindungan yang lebih besar daripada pernyataan yang murni pribadi. Hukum Indonesia mengakui pembelaan tertentu, termasuk kebenaran untuk kepentingan publik, tetapi pengadilan menerapkannya secara tidak konsisten. Mengklarifikasi kapan kepentingan publik membenarkan pernyataan yang berpotensi mencemarkan akan meningkatkan kepastian hukum.

Perbedaan pendapat versus fakta juga penting. Sistem hukum umumnya melindungi pendapat lebih kuat daripada pernyataan faktual, tetapi membedakan mereka terbukti sulit dalam konteks media sosial di mana pernyataan sering memadukan klaim faktual, pendapat, dan hiperbola. Pengadilan memerlukan standar yang lebih jelas untuk membuat penentuan ini.

Analisis Komparatif dengan Standar Internasional

Mengkaji pendekatan Indonesia terhadap standar internasional mengungkapkan baik keselarasan maupun divergensi. Badan hak asasi manusia internasional umumnya tidak menyukai hukum pencemaran nama baik pidana, merekomendasikan upaya hukum perdata sebagai alternatif yang

kurang restriktif. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan kekhawatiran tentang efek menakutkan hukum pencemaran nama baik pidana pada ekspresi.

Pemeliharaan Indonesia terhadap ketentuan pencemaran nama baik pidana, khususnya dalam UU ITE, menyimpang dari tren ini. Meskipun beberapa negara demokratis mempertahankan pencemaran nama baik pidana, banyak yang telah menghapuskan atau secara signifikan membatasinya. Ketersediaan penjara untuk ekspresi pencemaran nama baik menimbulkan kekhawatiran proporsionalitas di bawah standar internasional.

Namun, amandemen UU ITE 2016 Indonesia memperkenalkan reformasi positif, membuat pelanggaran tertentu berbasis pengaduan daripada dapat dituntut *ex officio*. Ini mengurangi potensi penyalahgunaan dan lebih selaras dengan prinsip yang memperlakukan pencemaran nama baik terutama sebagai kesalahan pribadi daripada kejahatan publik.

Analisis komparatif dengan yurisdiksi tetangga menunjukkan pendekatan campuran. Singapura mempertahankan hukum pencemaran nama baik yang ketat dengan ketentuan pidana. Malaysia juga mengkriminalisasi pencemaran nama baik, termasuk pencemaran nama baik online. Cybercrime Prevention Act Filipina menghadapi tantangan konstitusional mengenai ketentuan libel online. Thailand menggunakan pencemaran nama baik dan hukum *lèse-majesté* untuk membatasi ekspresi. Contoh-contoh ini menggambarkan ketegangan regional antara perlindungan ekspresi dan perlindungan reputasi/otoritas.

Rekomendasi untuk Reformasi Hukum dan Implementasi

Berdasarkan tantangan yang teridentifikasi dan analisis komparatif, beberapa rekomendasi muncul untuk memperkuat kerangka hukum dan praktik implementasi Indonesia.

Pertama, reformasi legislatif harus mengklarifikasi hubungan antara ketentuan pencemaran nama baik KUHP dan UU ITE. Mengkonsolidasikan ketentuan atau secara jelas menggambarkan ruang lingkup masing-masing akan mengurangi ketidakpastian hukum. Pertimbangan harus diberikan untuk dekriminialisasi pencemaran nama baik atau secara signifikan membatasi tanggung jawab pidana pada kasus-kasus paling serius yang melibatkan kedengkian yang dapat dibuktikan dan kerugian substansial.

Kedua, standar hukum untuk pencemaran nama baik media sosial harus disempurnakan. Definisi yang lebih jelas tentang apa yang merupakan konten pencemaran dalam konteks digital, perlindungan yang lebih kuat untuk pendapat dan pernyataan tentang hal-hal kepentingan publik, dan pengakuan eksplisit terhadap pembelaan seperti kebenaran, komentar yang adil, dan publikasi yang bertanggung jawab akan meningkatkan keadilan dan prediktabilitas.

Ketiga, perbaikan prosedural dapat mengatasi tantangan pembuktian dan penegakan. Mengembangkan kemampuan forensik digital khusus dalam penegakan hukum, menetapkan protokol yang jelas untuk melestarikan dan mengautentikasi bukti digital, dan menciptakan prosedur yang dipercepat untuk menangani kasus-kasus yang sensitif waktu akan meningkatkan efektivitas.

Keempat, pembangunan kapasitas yudisial sangat penting. Program pelatihan untuk hakim, jaksa, dan penyidik tentang teknologi digital, standar hak asasi manusia internasional, dan penyeimbangan kepentingan yang bersaing akan meningkatkan kualitas keputusan. Mengembangkan yurisprudensi yang mengartikulasikan prinsip-prinsip yang jelas akan mempromosikan konsistensi.

Kelima, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dapat melengkapi proses hukum formal. Platform mediasi untuk sengketa pencemaran nama baik, khususnya dalam konteks media sosial di mana penyelesaian cepat menguntungkan kedua belah pihak, dapat mengurangi kemacetan pengadilan dan memberikan hasil yang memuaskan.

Akhirnya, meningkatkan literasi digital dan pendidikan publik tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, batasan hukum, dan konsekuensi konten pencemaran dapat mencegah pelanggaran dan mempromosikan wacana online yang lebih sehat.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji pertanggungjawaban pidana untuk pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia, menganalisis kerangka hukum, mekanisme perlindungan, tantangan penegakan, dan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi. Beberapa kesimpulan kunci muncul dari analisis ini.

Pertama, kerangka hukum ganda Indonesia—menggabungkan ketentuan KUHP yang diwarisi dari era kolonial dengan ketentuan UU ITE modern—menciptakan cakupan komprehensif terhadap pencemaran nama baik di media tradisional dan digital. Namun, dualitas ini juga menghasilkan kompleksitas, potensi inkonsistensi, dan ketidakpastian hukum mengenai ketentuan mana yang berlaku dalam keadaan tertentu.

Kedua, meskipun mekanisme hukum ada untuk melindungi reputasi dan menuntut pencemaran nama baik online, tantangan signifikan bertahan dalam implementasi. Masalah yurisdiksi, kesulitan pembuktian, perubahan teknologi yang cepat, dan kapasitas teknis terbatas di antara penegak hukum menghambat penegakan yang efektif. Dimensi temporal komunikasi media sosial—di mana kerugian terjadi dengan cepat dan bukti mudah menguap—memperparah tantangan-tantangan ini.

Ketiga, keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi tetap kontroversial. Kerangka hukum saat ini dan penerapannya telah menimbulkan kekhawatiran yang sah tentang efek menakutkan pada kritik yang sah, potensi penyalahgunaan terhadap whistleblower dan kritikus, dan kriminalisasi ekspresi yang tidak proporsional. Meskipun reputasi layak mendapat perlindungan, cara yang digunakan harus perlu, proporsional, dan menghormati hak-hak fundamental.

Keempat, analisis komparatif mengungkapkan bahwa pendekatan Indonesia mencerminkan pola regional dalam mempertahankan ketentuan pencemaran nama baik pidana, tetapi menyimpang dari standar hak asasi manusia internasional yang mendukung dekriminialisasi. Reformasi di yurisdiksi lain, termasuk standar yang lebih jelas, perlindungan ekspresi yang lebih kuat, dan penekanan pada upaya hukum perdata daripada pidana, menawarkan pelajaran berharga.

Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan reformasi legislatif untuk mengklarifikasi dan berpotensi mempersempit ketentuan pencemaran nama baik pidana, memperkuat pembelaan dan perlindungan untuk ekspresi tentang hal-hal kepentingan publik, meningkatkan prosedur pembuktian dan kapasitas penegakan hukum, dan meningkatkan keahlian yudisial dalam menyeimbangkan hak yang bersaing. Selain itu, mempromosikan penyelesaian sengketa alternatif dan pendidikan publik dapat melengkapi reformasi hukum.

Regulasi pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan tantangan berkelanjutan yang memerlukan adaptasi terus-menerus karena teknologi dan praktik sosial berkembang. Kerangka hukum harus cukup fleksibel untuk mengatasi bentuk-bentuk baru komunikasi berbahaya sambil mempertahankan prinsip-prinsip yang jelas yang melindungi hak-hak fundamental. Mencapai keseimbangan ini menuntut legislasi yang bijaksana, interpretasi yudisial yang berprinsip, implementasi yang efektif, dan komitmen masyarakat terhadap perlindungan martabat dan pelestarian wacana demokratis yang kuat.

Karena media sosial terus membentuk bagaimana individu dan komunitas berkomunikasi, mengembangkan pendekatan yang adil, efektif, dan menghormati hak untuk menangani pencemaran nama baik online tetap kritis bagi sistem hukum Indonesia. Penelitian ini berkontribusi pada upaya

berkelanjutan tersebut dengan menganalisis praktik saat ini, mengidentifikasi tantangan, dan mengusulkan jalur menuju perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2018). Penegakan Hukum Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 512-531.
- Arsyad, M. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. *Jurnal Hukum Pidana*, 7(2), 145-162.
- Bakri, M. (2020). Kebebasan Berpendapat versus Pencemaran Nama Baik di Era Digital. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 5(1), 23-45.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 76/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Dewi, S., & Rahman, F. (2019). Cyber Defamation and Freedom of Expression: Comparative Study of Indonesia and Singapore. *Asian Journal of Comparative Law*, 14(2), 267-289.
- Effendi, T. (2018). Delik Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan UU ITE: Analisis Komparatif. *Lex Jurnalica*, 15(3), 201-218.
- Fadillah, R. (2021). Platform Liability for User-Generated Defamatory Content in Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 18(4), 445-467.
- Hamzah, A. (2019). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. (2020). The Criminalization of Defamation in Indonesia: A Critical Analysis. *Southeast Asian Journal of Criminal Law*, 3(1), 78-102.
- Human Rights Watch. (2021). *Indonesia: Revise Abusive Electronic Information Law*. Retrieved from <https://www.hrw.org>
- Internet Governance Forum. (2019). Balancing Freedom of Expression and Protection Against Online Defamation. *IGF Policy Papers*, 12, 1-34.
- Kamil, I. (2017). Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Internet. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 156-175.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Marpaung, L. (2018). *Tindak Pidana terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mendel, T., & Puddephatt, A. (2019). *Assessing Defamation Laws and Practice: A Comparative Study*. UNESCO Series on Internet Freedom.

- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). *Laporan Tahunan Penanganan Konten Negatif di Internet*. Jakarta: Kementerian Kominfo.
- Nasution, B. J. (2020). Harmonisasi Hukum Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Siber. *Mimbar Hukum*, 32(1), 89-111.
- Nugraha, X., & Pratama, Y. (2021). Digital Evidence Authentication in Cybercrime Cases: Indonesian Perspective. *Journal of Digital Forensics, Security and Law*, 16(3), 45-67.
- Nurul, M. (2019). Perlindungan Hukum Korban Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum*, 19(4), 501-523.
- Prasetyo, T. (2018). *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahayu, S. (2020). Defamation Law and Social Media in ASEAN Countries: A Comparative Analysis. *ASEAN Law Journal*, 8(2), 134-159.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Putusan Nomor 324 K/PID.SUS/2018 tentang Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial.
- United Nations Human Rights Committee. (2020). General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of Opinion and Expression. CCPR/C/GC/34.
- Wijaya, A., & Santoso, M. A. (2021). Penegakan Hukum Pidana terhadap Ujaran Kebencian dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 112-134.